



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian

28557 081372102755

<http://dpmpstp.rokanhulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Surat Izin Radiografer

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari yang bersangkutan (Teknisi Radiografer)
2. Pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar
3. Foto copy KTP Rokan Hulu atau surat keterangan berdomosili dari Kepala Desa
4. Foto copy ijazah Teknisi Radiografer yang disahkan
5. Foto copy STRR
6. Surat keterangan sehat dari Puskesmas/RSUD
7. Rekomendasi Perhimpunan Radiografer Indonesia(PARI)
8. Rekomendasi Puskesmas setempat untuk Pegawai PNS
9. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu
10. Denah Lokasi
11. Map Biola

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian
28557 081372102755

<http://dpmpstp.rokanhulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu



1. Pemohon melakukan pendaftaran dan menginput data perizinan (Melalui petugas perbantuan pendaftaran)
2. Petugas Front office memeriksa dokumen syarat perizinan,jika lengkap dan memenuhi syarat,dilanjutkan keproses berikutnya,jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan mencetak tanda terima
3. Tim teknis menerima berkas dan melakukan survei lapangan,menerbitkan BAP dan rekomendasi teknis
4. Petugas back office mengentri / menginput data pemohon
5. Kepala seksi memverifikasi izin yang masuk dan meneruskan ke kabis
6. Kepala bidang memverifikasi berkas dari kabis dan seterusnya dilanjutkan kepada sekretaris jika disetujui
7. Sekretaris memverifikasi izin dan meneruskan ke Kepala Dinas jika disetujui
8. Kadis menetapkan persetujuan izin

9. Back office memomori dan mencetak izin atau Back office memomori dan mencetak izin yang sudah

informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 01 Sep 2024 pukul 04:13. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

10. Kepala dinas menandatangani izin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian

28557 081372102755

<http://dpmpstp.rokanhulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin radiografer

Pengaduan Layanan